



“

Keterbukaan Informasi
Publik Desa Dalam
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Desa Yang
Baik”

Cecep Suryadi

Komisioner Komisi Informasi Pusat

Jakarta 11 September 2020

Hak Atas Informasi

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

-Pasal 28 F UUD 1945-



Kewenangan KOMISI INFORMASI (pasal 23 dan 26 UU KIP)

Lembaga Mandiri yang Berfungsi
Menjalankan UU KIP
dan Peraturan Pelaksanaannya



Menetapkan Standar
Layanan Informasi



Menyelesaikan Sengketa Informasi
Melalui Media dan/atau Ajudikasi
Non Litigasi

UU DESA & UU KIP

01

UU No 6 tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan yang lebih baik bagi pembangunan desa

02

Pengelolaan dana Desa menjadi sorotan publik

03

Transparansi Pengelolaan informasi Desa menjadi penting

04

Pengetahuan Pemerintah Desa tentang UU KIP masih relatif rendah

Inisiatif SLIP DESA



Laporan Proses Penyusunan Standar Layanan Informasi Pemerintah Desa (SLIP Desa)

Kerjasama KI Pusat dan PATTIRO atas dukungan
USAID-Cegah

Disampaikan pada acara Workshop Penyampaian
Hasil Program Mitra Organisasi Masyarakat Sipil
(OMS) yang terkait Akses Informasi Publik kepada
Komisioner Komisi Informasi Pusat.

Depok, 24 Januari 2018

Latar Belakang

Adanya kesamaan prinsip UU KIP dan UU Desa: Prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi.

Pemahaman keterbukaan informasi: semakin ke bawah struktur birokrasi, pemahaman mengenai keterbukaan informasi semakin rendah.

Sifat informasi desa yang spesifik dan Publikasi Informasi Desa

Struktur PPID Desa, Penyelesaian Sengketa Informasi dan Fasilitas Pemerintah kabupaten

Irisan Keterbukaan Informasi Publik dalam UU Desa

1. **Pasal 24 (Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)** antara lain: tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan, partisipatif dan akuntabilitas
2. **Pasal 26 ayat (4) salah satunya** melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
3. **Pasal 27 yaitu** kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota dan masyarakat
4. **Pasal 68 ayat (1)** masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Lanjutan... Irisan Keterbukaan Informasi Publik dalam UU Desa

1. **Pasal 77 ayat (1)** Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
2. **Pasal 82 ayat (1)** Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa; **Pasal 82 ayat (4)** Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
3. **Pasal 86** mengatur Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

PANDUAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DESA

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Asas dan Tujuan

Bab III Informasi Publik Desa Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan

- 1. Informasi Publik Desa Berkala**
- 2. Informasi Publik Desa Serta Merta**
- 3. Informasi Publik Desa Tersedia Setiap Saat**
- 4. Informasi Yang Dikecualikan**

Lanjutan...

Bab IV Pelayanan Informasi Publik Desa

- 1. Kewajiban Pemerintah Desa dalam Pelayanan Informasi Publik Desa**
- 2. Penunjukkan dan Penetapan PPID Desa**
- 3. Tanggung Jawab dan Wewenang PPID Desa**

Bab V Permohonan, Keberatan Dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Desa

- 1. Permohonan Informasi Publik Desa**
- 2. Keberatan**
- 3. Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi**

Bab VI Koordinasi Dan Fasilitasi

Bab VII Ketentuan Penutup



A waiter in a black tuxedo and white gloves holding a silver tray. The waiter is wearing a black bow tie and a white shirt. The background is a plain, light gray color.

CEPAT, TEPAT WAKTU
BIAYA RINGAN, DAN CARA SEDERHANA


ASAS LAYANAN INFORMASI

TUJUAN

- **Memberikan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik desa ;**
- **Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Desa untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;**
- **Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik desa dalam rangka partisipasi dan akuntabilitas; dan**
- **Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Desa**

RUANG LINGKUP





➤ **Kepala Desa** adalah atasan **PPID Desa**

➤ Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan **Sekretaris Desa** sebagai **PPID Desa**

➤ Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa lain

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

- (1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:
- a. Profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi-misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat.
 - b. Matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran.
 - c. Matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak ke-3 serta data penerima bantuan program.
 - d. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.
-

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:

- i. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran;
- ii. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan;

g. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:

- i. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- ii. Laporan realisasi kegiatan;
- iii. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- iv. Sisa anggaran; dan
- v. Alamat pengaduan.

h. Daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa.

i. Informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa.

(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun.

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

(1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum paling sedikit:

- a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa;
 - b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti pencemaran lingkungan;
 - c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
 - d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
-

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

(2) Standar pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :

- a. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
- b. Pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum;
- c. Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
- d. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
- e. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
- f. Pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- g. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
- h. Upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

(3) Informasi Publik Desa yang wajib Diumumkan secara serta merta diumumkan paling sedikit pada papan pengumuman Desa dan/atau media lain yang lazim digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

Informasi yang TERSEDIA SETIAP SAAT

1

Setiap Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat yang paling sedikit terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip.
 - b. informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang paling sedikit terdiri atas:
 - i. dokumen pendukung kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan dan/atau keputusan tersebut;
 - ii. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan dan/atau keputusan tersebut;
 - iii. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan dan/atau keputusan tersebut;
 - iv. rancangan peraturan dan/atau keputusan tersebut;
 - v. tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan tersebut;
 - vi. peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan.
 - c. Seluruh dokumen Informasi Publik Desa Berkala wajib disediakan.
-

Informasi yang TERSEDIA SETIAP SAAT

- d. Profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - e. Profil Desa.
 - f. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
 - g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
 - h. Data perbendaharaan atau inventaris.
 - i. Informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan kepala Desa.
 - j. Berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
 - k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.
 - l. Informasi Publik Desa lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan proses hukum lainnya.
 - m. Berita Acara Pembentukan, Penggabungan dan/atau Pembubaran BUM Desa.
 - n. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
 - o. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa.
-

Informasi yang Dikecualikan

Pasal 6

- Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 7

- (1) Pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (2) Pengecualian Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah Desa.

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PROSES HUKUM	PERLINDUNGAN HAKI DAN PERSAINGAN USAHA	PERTAHANAN DAN KERAHASIAAN NEGARA	HAK PRIBADI
Pasal 17 huruf (a)	Pasal 17 huruf (b)	Pasal 17 huruf (c, d, e, dan f)	Pasal 17 huruf g, dan h)
a. Menghambat proses penegakan hukum.	b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat.	c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. Mengungkapkan kekayaan alam; e. Merugikan ekonomi nasional; f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri.	g. Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat seseorang; h. Mengungkap rahasia pribadi.

“

Pasal 18 ayat (2):

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan apabila :

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan/jabatan publik

”

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA

01

mengikuti Alur Pelayanan Informasi Publik Desa yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini

02

menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

03

menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Desa. ;

04

menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa atas seluruh Informasi Publik Desa yang dikelola;

05

menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;

PERMOHONAN, KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DESA




KI KAB/KOTA


KI PROVINSI

KI PUSAT


ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK




ALUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



Tahap 1



Tahap 2



Tahap 3

KOORDINASI DAN FASILITASI

Koordinasi

- (1) Dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Desa, Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik Desa PPID Desa berhak mendapatkan pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Fasilitasi

- (1) Dalam rangka layanan Informasi Publik Desa, Pemerintah Desa dapat membangun Sistem Informasi Desa.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK DESA

(1) Standar Layanan Informasi Publik melalui Pengumuman PPID Desa media atau alat pengumuman/penyampaian dapat mempertimbangkan dengan kemampuan dan kondisi sosiologis masyarakat desa setempat.

(2) Laporan dan evaluasi layanan publik Badan Publik Desa disampaikan kepada:

- a. Musyawarah Desa;
- b. Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota.





Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia

**Thank
You**



@KIPusat



Komisi Informasi Pusat



Komisi Informasi Pusat RI



Komisi Informasi Pusat

#BukaInformasiPublik